



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA SIDANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIDANEGARA
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut::

- a. Sebelah utara : Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Pagerandong dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Selakambang dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Arenan Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sidanegara dengan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 4,689''$ LS dan $109^{\circ} 24' 55,313''$ BT ke arah Tenggara mengikuti pematang

sawah hingga bertemu as Kali Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 0,506''$ LS dan $109^{\circ} 25' 6,656''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Karanganyar hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 25,755''$ LS dan $109^{\circ} 25' 38,220''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Raya Sidanegara - Pagerandong yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,026''$ LS dan $109^{\circ} 25' 38,339''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tepi Jalan Raya Sidanegara - Pagerandong hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,629''$ LS dan $109^{\circ} 25' 45,688''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Lintas Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,402''$ LS dan $109^{\circ} 25' 46,736''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,219''$ LS dan $109^{\circ} 25' 49,371''$ BT.

- b. Batas antara Desa Sidanegara dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,219''$ LS dan $109^{\circ} 25' 49,371''$ BT ke arah Selatan melewati kebun warga hingga bertemu tepi Jalan Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 42,013''$ LS dan $109^{\circ} 25' 46,561''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Sidanegara hingga bertemu Tugu Lemah Lewih yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 45,073''$ LS dan $109^{\circ} 25' 44,600''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Tugu Lemah Lewih hingga bertemu tepi Jalan Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 45,391''$ LS dan $109^{\circ} 25' 44,252''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Sidanegara hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,140''$ LS dan $109^{\circ} 25' 33,736''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Beji yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,367''$ LS dan $109^{\circ} 25' 32,370''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati kebun bambu hingga bertemu tepi Kali Munur yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,918''$ LS dan $109^{\circ} 25' 26,816''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Munur hingga bertemu tepi Kali Limbangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 15,725''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,702''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa

- Selakambang, Desa Selanegara, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 21,713" LS dan 109° 25' 7,026" BT.
- c. Batas antara Desa Sidanegara dengan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Arenan, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 22,587" LS dan 109° 24' 53,284" BT ke arah Selatan menyusuri as Kali Sumpet hingga bertemu Jembatan Kali Sumpet yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2016-001 dengan koordinat 7° 22' 29,145" LS dan 109° 25' 0,878" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Selanegara, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 21,713" LS dan 109° 25' 7,026" BT.
- d. Batas antara Desa Sidanegara dengan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 4,689" LS dan 109° 24' 55,313" BT ke arah Barat Daya menyusuri as Kalen Larangan hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-001 dengan koordinat 7° 21' 5,991" LS dan 109° 24' 53,871" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun warga hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-002 dengan koordinat 7° 21' 30,817" LS dan 109° 24' 52,460" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Arenan - Desa Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-003 dengan koordinat 7° 21' 39,106" LS dan 109° 24' 51,716" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as selokan hingga bertemu tepi Kali Krakal yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-004 dengan koordinat 7° 21' 43,696" LS dan 109° 24' 52,141" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Krakal hingga bertemu simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Arenan, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 22,587" LS dan 109° 24' 53,284" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 117

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2016

DESA SIDANEGARA

KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:11.000
0 55 110 220 330 440
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000	7° 21' 4,689" LS	109° 24' 55,313" BT	325087,842	9187106,017
2	TK 33.03.04.2016-04.2017-001	7° 21' 0,506" LS	109° 25' 6,656" BT	325435,287	9187235,736
3	TK 33.03.04.2016-04.2017-002	7° 21' 25,755" LS	109° 25' 38,220" BT	326406,033	9186463,515
4	TK 33.03.04.2016-04.2017-003	7° 21' 27,026" LS	109° 25' 38,339" BT	326409,809	9186424,507
5	TK 33.03.04.2016-04.2017-004	7° 21' 26,629" LS	109° 25' 45,688" BT	326635,141	9186437,475
6	TK 33.03.04.2016-04.2017-005	7° 21' 29,402" LS	109° 25' 46,736" BT	326667,594	9186352,413
7	TK 33.03.04.2016-04.2017-000	7° 21' 38,219" LS	109° 25' 49,371" BT	326749,345	9186081,841
8	TK 33.03.04.2016-04.2017-001	7° 21' 42,013" LS	109° 25' 46,561" BT	326663,600	9185965,000
9	TK 33.03.04.2016-04.2017-002	7° 21' 45,073" LS	109° 25' 44,600" BT	326603,785	9185870,771
10	TK 33.03.04.2016-04.2017-003	7° 21' 45,391" LS	109° 25' 44,252" BT	326593,129	9185860,976
11	TK 33.03.04.2016-04.2017-004	7° 21' 48,140" LS	109° 25' 33,736" BT	326270,928	9185775,397
12	TK 33.03.04.2016-04.2017-005	7° 21' 48,367" LS	109° 25' 32,370" BT	326229,051	9185768,276
13	TK 33.03.04.2016-04.2017-006	7° 21' 48,918" LS	109° 25' 26,816" BT	326058,785	9185750,747
14	TK 33.03.04.2016-04.2017-007	7° 21' 15,725" LS	109° 25' 9,702" BT	325536,854	9184925,416
15	TK 33.03.04.2016-04.2017-000	7° 22' 21,713" LS	109° 25' 7,026" BT	325455,456	9184741,160
16	TK 33.03.04.2017-04.2018-000	7° 22' 22,587" LS	109° 24' 53,284" BT	325034,123	9184712,838
17	TK 33.03.04.2017-04.2018-001	7° 22' 29,145" LS	109° 25' 0,878" BT	325267,722	9184512,209
18	TK 33.03.04.2015-04.2016-001	7° 21' 5,991" LS	109° 24' 53,871" BT	325043,768	9187065,879
19	TK 33.03.04.2015-04.2016-002	7° 21' 30,817" LS	109° 24' 52,460" BT	325003,206	9186303,087
20	TK 33.03.04.2015-04.2016-003	7° 21' 39,106" LS	109° 24' 51,716" BT	324981,297	9186048,368
21	TK 33.03.04.2015-04.2016-004	7° 21' 43,696" LS	109° 24' 52,141" BT	324994,814	9185907,407

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021